



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 315 /HK 416-012/2017**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU/PERANGKAT DAERAH**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/ Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- KETIGA** : PPID dalam rangka melaksanakan tugas berwenang:
- mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan;
 - memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID/PPID SKPD;
 - memberikan rekomendasi kepada PPID/PPID SKPD atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID/PPID SKPD terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
 - menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi;
 - memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 - perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
- KEEMPAT** : PPID Pembantu/Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.45/253/HK/416-012/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID SKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Januari 2017



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ 215 /HK/416-012/2017

TANGGAL 3 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Pembina	Bupati Mojokerto
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Mojokerto
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Atasan PPID	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Mojokerto
5.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
7.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto
8.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto b. Kepala Seksi Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto c. Fungsional Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
9.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
10.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto b. Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
11.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto
12.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pos, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto b. 1 (satu) Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto c. 1 (satu) Unsur Inspektorat Kabupaten Mojokerto
13.	Petugas Desk PPID	2 (dua) Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ 315 /HK/416-012/2017

TANGGAL 3 Januari 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Atasan PPID Pembantu Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2.	PPID Pembantu Perangkat Daerah	Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

